



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1969
TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI OTONOM DI IRIAN
BARAT DAN KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM DI
PROVINSI IRIAN BARAT TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 14 MEI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom di Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat [Ketentuan Konsiderans serta Penjelasan Bagian Umum paragraf 7 sampai dengan paragraf 8] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Zadrack Taimé
2. Yan Pieter Yarangga
3. Paul Finsen Mayor, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 14.03 – 14.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Djanes Marambur

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yan Christian Warinussy
2. Judianto Simanjuntak
3. Simon Patirajawane
4. Wahyu Wagiman
5. Sergius Wabiser
6. Simon Banundi
7. Sekar Banjaran Aji
8. Karel Sineri
9. Muhammad Busyrol Fuad
10. Ratu Durotua Nafisah

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.03 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai persidangan. Baik, persidangan dengan Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 35/PUU-XVII/2019 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan siapa yang hadir untuk Kuasa atau Prinsipal? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir, saya perkenalkan, pertama saya Yan Christian Warinussy. Yang berikut di sebelah kanan saya, Saudara Muhammad Busyrol Fuad. Di sebelah kanannya hadir satu Prinsipal, Bapak Djanes Marambur (Prinsipal Nomor VIII). Kemudian Saudara ... sebelah kanan, paling ujung, Saudara Sergius Wabiser. Di sebelah kiri saya, Saudara Judianto Simanjuntak. Di sebelah kirinya, Saudara Wahyu Wagiman (Kuasa Hukum). Di sebelah kirinya, Saudara Ratu Durotua Nafisah. Di sebelah kirinya lagi, Saudara Simon Banundi. Di belakang, masing-masing, Saudara Karel Sineri, Saudara Simon Patirajawane, dan Saudara Sekar Banjar Aji. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Jadi pasukan lengkap untuk Kuasa Hukum?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Ada (...)

5. KETUA: SUHARTOYO

Thresje?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Thresje Juliantty Gaspersz tidak hadir.

7. KETUA: SUHARTOYO

Tidak hadir.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Anum ... Latifa Anum Siregar tidak hadir, Yuliana Langowuyo tidak hadir, Imanuel Alfons Rumayom tidak hadir, dan Andi Muttaqien tidak hadir.

9. KETUA: SUHARTOYO

Ada lima yang tidak hadir?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Lima yang tidak hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik, jadi Mahkamah sudah menerima Perbaikan Permohonan dari Para Pemohon melalui Para Kuasanya, tapi untuk jelasnya, apa saja yang telah dilakukan perbaikan, supaya disampaikan secara singkat-singkat saja atau highlight-nya saja. Siapa yang akan menyampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Terima kasih, Yang Mulia. Nanti secara singkat apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia, akan dijelaskan pertama oleh Saudara Judianto Simanjuntak. Kemudian nanti akan ada penjelasan mengenai Legal Standing Pemohon akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Busyrol Fuad. Dan kemudian yang terakhir nanti mengenai Kewenangan MK akan dijelaskan oleh Saudari (...)

13. KETUA: SUHARTOYO

Silakan (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Ratu.

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia. Hal-hal yang sesuai dengan masukan yang dari Majelis Hakim Yang Mulia pada Sidang Pendahuluan sebelumnya, beberapa poin yang kami sampaikan.

Satu. Surat Kuasa, dalam Surat Kuasa yang sebelumnya belum ditandatangani Ibu Latifa Anum Siregar, sudah ditandatangani dalam Surat Kuasa.

Yang kedua. Yang sebelumnya disebutkan persyaratan formal pengajuan permohonan sudah dihapus, langsung menyebutkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Yang ketiga. Legal Standing yang sebelumnya menyebutkan bahwa Permohonan Pemohon I sampai dengan VI mewakili dewan adat dihapus menjadi kalimatnya mewakili ... dihapus kalimat *mewakili Dewan Adat Papua* karena Pemohon I sampai dengan VI adalah Pemohon individu perorangan yang aktif bekerja bagi rakyat Papua di Dewan Adat Papua.

Nomor empat. Legal Standing Para Pemohon, baik Pemohon individu maupun Pemohon badan hukum telah dielaborasi tentang kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagaimana masukan dari Majelis Hakim Yang Mulia, sebagaimana yang kami uraikan di dalam Perbaikan Permohonan.

Uraian kelima. Uraian Kewenangan Mahkamah ... Mahkamah mengalami perubahan, sesuai masukan dari Majelis Hakim Yang Mulia. Dan yang berikut bagian penutup. Pada bagian akhir sudah dihapus.

Demikian yang ... Majelis Hakim Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Baik, Yang Mulia. Saya akan mencoba menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Rekan saya.

Bahwa secara umum atas masukan, dan nasihat, dan pikiran dari Yang Mulia Majelis, kami telah melakukan berbagai macam perubahan, berbagai macam adaptasi yang sekiranya memang perlu kami lakukan, namun ada beberapa hal juga yang dalam hal ini kami selaku Kuasa Hukum Pemohon tetap konsisten terhadap hal-hal yang kemudian telah menjadi pikiran dan telah dituangkan di dalam draf awal.

Hal-hal tersebut di antaranya berkaitan dengan saran ataupun nasihat dari Yang Mulia Prof. Saldi dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Berkaitan dengan apakah kemudian Para Pemohon, baik Pemohon I hingga Pemohon XIV memiliki legal standing dalam melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969? Bahwa ... Yang Mulia

berpendapat bahwa ada beberapa putusan Mahkamah sebelumnya yang dimana pihak yang dapat memiliki legal standing terhadap pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan daerah adalah kepala daerah. Tetapi dalam hal ini kami telah melakukan analisa, kajian, dan telaah secara seksama terkait dengan putusan-putusan MK yang dimaksud.

Ada beberapa putusan yang telah kami lakukan pengkajian terkait dengan itu, di antaranya pertama adalah Putusan Nomor 63/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Undang-Undang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (terkait dengan pemekaran Surakarta dari Provinsi Jawa Tengah). Kemudian yang kedua, terkait dengan Putusan Perkara Nomor 34/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (adalah pembentukan Provinsi Madura). Bahwa dari hasil kajian tersebut kami berkesimpulan bahwa jika disandingkan dengan kedua putusan MK a quo bahwa pengujian bagian konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 yang dilakukan oleh Para Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan pemekaran daerah dan sangat berbeda dengan permohonan pengujian undang-undang berkaitan dengan pemekaran daerah sebagaimana telah diputus oleh MK.

Bahwa pengujian ini Para Pemohon hanya mempersoalkan mengenai konstusionalitas bagian menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 yang didasarkan pada suatu pelaksanaan penentuan pendapat rakyat yang tidak demokratis dan melanggar sejumlah hak asasi manusia, khususnya orang asli Papua, baik ketika pepera itu dilaksanakan hingga saat ini.

Dengan demikian, dalam putusan-putusan MK yang berkaitan dengan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pemekaran daerah, maka secara jelas dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah menginginkan adanya pemekaran daerah tertentu.

Dari penyampaian ini kami berkesimpulan bahwa dengan demikian bahwa Pemohon Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, baik Pemohon I hingga Pemohon XII sebagai Pemohon perorangan dan Pemohon XIII dan Pemohon XIV sebagai Pemohon badan hukum memiliki legal standing terhadap pengajuan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 di Mahkamah Konstitusi karena mengalami kerugian konstusional terhadap pelaksanaan pepera yang dijadikan dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969.

Sekian, Yang Mulia, berkaitan dengan Legal Standing, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Rekan saya yang lain. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO

Siapa yang mau melanjutkan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU DUROTUA NAFISAH

Selanjutnya, Yang Mulia, izinkan saya untuk mewakili Kuasa Hukum untuk menyampaikan terkait argumentasi kami mengenai pertanyaan dari Yang Mulia sebelumnya, pada persidangan sebelumnya, terkait apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan (...)

21. KETUA: SUHARTOYO

Anda sampaikan saja perbaikan apa yang sudah dilakukan, ya!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU DUROTUA NAFISAH

Oh, baik, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO

Anda akan menjelaskan bagian apa ini?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU DUROTUA NAFISAH

Bagian terkait Kewenangan MK untuk menguji undang-undang yang (...)

25. KETUA: SUHARTOYO

Kewenangan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU DUROTUA NAFISAH

Ya, Kewenangan MK.

27. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Apa yang sudah dilakukan perbaikan? Sampaikan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU DUROTUA NAFISAH

Baik, yang pertama dalam Permohonan ini kami menekankan bahwa kami tidak meminta Mahkamah untuk menguji pepera terhadap New York Agreement, namun memohon Mahkamah untuk menguji konstitusionalitas bagian dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 yang dasar pertimbangannya mengacu pada pepera terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon.

Oleh karena itu, sejatinya batu uji yang digunakan bukan norma-norma di dalam New York Agreement, namun pasal-pasal di dalam konstitusi.

Yang kedua, secara materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 berisi substansi yang bersifat normatif adresat yang dapat secara langsung ditujukan kepada setiap orang, dirancang dan disetujui oleh DPR dan disahkan oleh presiden. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 memiliki karakter secara materiil sebagai undang-undang yang biasa diuji oleh Mahkamah.

Ketiga, mengacu pada Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Pengesahan Ratifikasi Piagam ASEAN, Mahkamah berwenang mengadili konstitusionalitas Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2 ayat (2) huruf n ASEAN Charter yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008. Putusan tersebut menggambarkan bahwa selama yang dimohonkan secara formil adalah pengajuan konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka substansi undang-undang yang mengacu pada perjanjian internasional tidak lantas menghalangi kewenangan Mahkamah untuk menguji.

Sekian perbaikan yang telah kami lakukan dalam Permohonan, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO

Putusan MK nomor berapa tadi, Ibu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU DUROTUA NAFISAH

38 ... Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011, Yang Mulia, tentang Pengujian (...)

31. KETUA: SUHARTOYO

Di halaman berapa itu?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU DUROTUA NAFISAH

Perlu kami beritahukan, Yang Mulia, bahwa argumentasi tadi yang saya sampaikan tidak dimasukkan di dalam Permohonan, namun hanya ingin kami sampaikan secara verbal untuk merespon pertanyaan dari Yang Mulia sesuai dengan sidang kemarin.

33. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sebenarnya kalau ... kan yang sudah biasa beracara di MK, kalau sidang perbaikan begini hanya menyampaikan hal-hal yang sudah

diperbaiki, kalau kemudian ada rujukan-rujukan teori, putusan-putusan, itu pun harusnya yang dipaparkan adalah representasi daripada yang ada di perbaikan ... di naskah perbaikan itu, bukan kemudian ambil-ambil dari luar disampaikan. Jadi kami sebenarnya ingin ... tadi mencari-cari, tapi kok enggak ketemu.

Baik, silakan bagian Posita siapa ini? Bagian alasan-alasan Permohonan siapa yang mau menyampaikan? Apa tetap seperti (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Tetap, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO

Tetap. Jadi bagaimana? Mau disampaikan atau dianggap sudah disampaikan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Mohon dianggap sudah disampaikan, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO

Petitem siapa yang menyampaikan? Petitem, Pak? Pokok-pokok Permohonannya yang diminta?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung ke Petitem.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi ketentuan konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat pada frasa *bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil penentuan pendapat rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia* bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.
3. Menyatakan frasa *Penjelasan Umum paragraf 7 sampai 8* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat yang berbunyi, "Penentuan pendapat rakyat di Irian Barat (act of free choice) yang dilakukan melalui dewan

musyawarah penentuan pendapat rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadaran yang penuh, rasa kesatuan, dan rasa persatuannya dengan rakyat daerah-daerah lainnya di wilayah kesatuan Republik Indonesia, serta kepercayaan kepada Republik Indonesia telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Keputusan dewan musyawarah penentuan pendapat rakyat tersebut adalah sah dan final, tidak dapat diganggu gugat lagi oleh pihak manapun adalah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

4. Menyatakan materi tentang hasil pepera sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Mahkamah menerima bukti yang diajukan Para Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 betul, Pak?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Betul, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO

Sudah tidak ada tambahan? Cukup?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK

Sampai saat ini cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO

Oke, P-1 sampai P-23, ya. Jadi Mahkamah sah kan ini.

KETUK PALU 1X

Baik. Kalau sudah ... ada yang mau disampaikan lagi?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Hanya tambahan saja bahwa catatan yang tadi kami sampaikan secara ringkas kami sudah siapkan akan disampaikan kepada (...)

45. KETUA: SUHARTOYO

Boleh disampaikan silakan nanti ke Kepaniteraan. Memang pada prinsipnya kan namanya juga hanya nasihat, jadi Anda tidak harus terikat dengan apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia pada persidangan sebelumnya. Tapi karena itu merupakan amanah dari pada Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Hakim Panel pada persidangan pendahuluan wajib memberikan nasihat terhadap pemohon dan permohonannya. Jadi baik syarat formal identitas maupun pokok-pokok permohonannya. Jadi pemohon dan permohonannya, itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tapi pada akhirnya, kan pilihan-pilihannya ini ada pada Anda-Anda yang menjadi Prinsipal maupun yang menjadi Kuasa.

Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, nanti kami bertiga Hakim Panel ini akan menyampaikan Permohonan ini kepada Para Hakim, sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk dilakukan pembahasan terhadap Permohonan ini, bagaimana hasil pembahasan itu, tentunya nanti akan diberitahukan pada tahapan-tahapan selanjutnya kepada Pemohon.

Cukup?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Cukup, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO

Ada yang mau disampaikan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB

Jakarta, 14 Mei 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001